

**LAPORAN KEGIATAN**  
**SEMINAR NASIONAL MKN 2017**  
**“PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA**  
**JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN**  
**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**



**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER KENOTARIATAN ANGKATAN X**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**TAHUN 2017**

## A. KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT., berkat rahmat dan hidayah-Nya kegiatan yang telah menjadi amanat bagi kami yakni Seminar Nasional Magister Kenotariatan 2017 Universitas Sebelas Maret Surakarta dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dengan demikian kami dapat menyelesaikan laporan pertanggung jawaban Seminar Nasional 2017 dengan Tema “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang” ini dapat diselesaikan.

Laporan kegiatan ini disusun guna memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban panitia pelaksana Seminar Nasional 2017. Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Surakarta, 24 Desember 2017

Ketua Panitia  
  
MMX Humam Mabruki, S.H.  
NIM. S351702008



## I. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang sangat pesat merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dan telah memberikan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah memberikan dampak positif yaitu memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia, namun di sisi lain juga memberikan dampak negatif yaitu timbulnya kejahatan dimensi baru yang dilakukan tidak dengan cara yang konvensional seperti halnya kejahatan biasa melainkan dengan modus operandi yang lebih canggih dan modern dalam pelaksanaannya. Salah satu kejahatan yang bersifat canggih dan modern yang mendapat perhatian khusus dari dunia internasional termasuk Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau *money laundering*.

TPPU telah berkembang secara kompleks dengan menggunakan modus yang semakin variatif, Ketatnya lembaga perbankan di Indonesia mengakibatkan pelaku pencucian uang mencari cara lain dengan cara mendirikan bisnis legal, pembelian property seperti rumah, tanah, dan harta-harta benda lainnya yang tidak dapat dengan mudah terendus oleh para penegak hukum. Secara langsung maupun tidak langsung modus-modus ini menggunakan sarana notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mencapai tujuannya yaitu "mencuci" uang haram menjadi uang halal.

Notaris dan PPAT yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai bukti telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat secara langsung dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang. Bahkan pada praktiknya terdapat notaris dan PPAT yang ikut serta berperan dalam membantu bisnis atau investasi dalam dan luar negeri sehingga seolah-olah hal tersebut memiliki legitimasi hukum. Pelaku pencucian uang memberikan kuasa kepada notaris atas nama mereka menyimpan, melakukan jual beli, menginvestasikan

dana, dan aktifitas lain untuk menutupi tujuan utamanya yaitu menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU PPTPPU, PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Lingkup "lembaga swasta" antara lain asosiasi advokat, asosiasi notaris, dan asosiasi akuntansi, sedangkan yang dimaksud dengan "profesi tertentu" antara lain advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, PPAT dan akuntan independen. Dalam menyampaikan data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UU PPTPPU yang menyatakan "Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan". Salah satu tugas jabatan notaris dan PPAT yaitu memformulasikan keinginan/ tindakan penghadap / para penghadap ke dalam bentuk akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K / sip / 1973 tanggal 5 September 1973 yaitu "Notaris fungsinya hanya mencatatkan / menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut".

Dalam kenyataannya, notaris dan PPAT dipanggil sebagai saksi bahkan dijadikan tersangka sebagai turut serta dalam melakukan TPPU. Salah satu cara agar notaris dan PPAT terhindar dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana dalam menjalankan tugas jabatannya, terutama tuntutan TPPU, sebaiknya notaris dan PPAT memiliki pengetahuan yang cukup luas untuk dapat menganalisis dengan baik transaksi yang dituangkan dalam akta otentik. Untuk

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban Notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa ini dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomo 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Notaris yang diharapkan Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini pelapor berkewajiban melakukan identifikasi dan verifikasi Pengguna, kewajiban kedua yang dibebankan kepada pihak pelapor adalah adanya kewajiban bagi pihak pelapor untuk melaporkan apabila adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa.

## **II. PEMBICARA**

1. Dr. Dian Ediana Rae  
*Wakil Kepala PPATK Pusat*
2. Dr. Habib Adjie  
*Dewan Kehormatan Notaris Pusat (Praktisi Notaris/PPAT)*
3. Dr. Widodo Tresno Novianto  
*Akademisi Hukum Pidana (Dosen UNS)*

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memberikan gambaran kepada peserta seminar mengenai:
  - Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip-Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.;
  - Kesadaran pentingnya Notaris meningkatkan sikap kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya;

2. Memaparkan peran dan kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip-Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Memberitahukan tata cara dan prosedur Mengenali Pengguna Jasa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **IV. PELAKSANAAN**

Seminar Nasional dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 18 November 2017

Waktu : 07.30 WIB s/d selesai

Tempat : Solo Paragon Hotel

(Jl. Dr. Solo Soetomo, Mangkubumen, Banjarsari,  
Surakarta )

#### **V. PESERTA**

Total peserta dalam kegiatan Seminar Nasional ini adalah sejumlah 210 peserta.  
Dengan rincian sebagai berikut :

1. Mahasiswa Program Sarjana maupun Pascasarjana sejumlah 135 orang
2. Anggota Luar Biasa Notaris sejumlah 20 orang
3. Anggota Ikatan Notaris Indonesia sejumlah 35 orang
4. Kalangan umum sejumlah 20 orang

#### **VI. SUSUNAN PANITIA**

(Terlampir 1)

#### **VII. RUNDOWN ACARA**

(Terlampir 2)

#### **VIII. DOKUMENTASI**

(Terlampir 3)

#### **IX. MATERI SEMINAR**


(Terlampir 4)

## X. PENUTUP

Demikianlah Laporan Kegiatan Seminar Nasional MKN 2017 Universitas Sebelas Maret Surakarta ini kami buat. Semoga dapat dijadikan gambaran atas apa yang telah dilaksanakan serta dapat memberi manfaat.

Atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada kami dengan segala kerendahan hati kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Mengetahui  
Kepala Program Studi Magister Kenotariatan,  
  
Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.D  
NIP. 19600716 1985031004

Ketua Panitia  
  
MMXVI Humam Mabruki, S.H.  
NIM. S351702008

## Lampiran 1

### SUSUNAN PANITIA

- Penanggung jawab : Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.D
- Ketua Panitia : Humam Mabruri
  - Wakil Ketua Panitia : M. Zulmi Tafrihan
  - Sekretaris :
    1. Davina Eka Maretasari
    2. Siti Anik Aliqoh
  - Bendahara :
    1. Dyah Ayu Ramadhana S.P
  - Seksi Acara :
    1. Farida Ismi Trihapsari
    2. Novi Kusumawati
    3. Prayudicia Tantra Atmaja
    4. Rusdi Salam Januardi
    5. Eni Setyowati
    6. Ummu Bari'ah
  - Seksi Dana Usaha :
    1. Grafita Aji
    2. Dea Arsyandita
    3. Parjiyono
  - Seksi Konsumsi :
    1. Demitha Marsha
    2. Mairda Sukma Fatichah
  - Seksi Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi :
    1. Nabih Makarim
    2. Suryo Adityo Nur Setyawan
    3. Indra Tri Atmoko
    4. Pranawesta Devano
    5. Imam Andhi Kurniawan



**Lampiran 2**

**RUNDOWN ACARA**

No	Jam	Alokasi Waktu	Keterangan
1	07.00 - 07.30	30'	Briefing Panitia
2	07.30 - 08.30	60'	Registrasi Peserta
3	08.30 - 08.35	5'	Pembukaan
4	08.35 - 08.40	5'	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
5	08.40 - 08.45	5'	Doa
6	08.45 - 09.20	45'	Sambutan-sambutan
7	09.20 - 10.10	50'	Keynote Speaker
8	10.10 - 10.20	10'	Coffee Break
9	10.20 - 11.10	50'	Penyampaian Materi Pembicara 1
10	11.10 - 12.00	50'	Penyampaian Materi Pembicara 2
11	12.00 - 12.45	45'	Tanya Jawab
12	12.45 - 13.00	15'	Kesimpulan
13	13.00 - Selesai		Penutup & Ishoma

Lampiran 3  
DOKUMENTASI

